



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt/2020/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

BAHRUN YUNUS, umur 63 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan pensiunan Guru, Warga Negara Indonesia, berdomisili di Kelurahan Falajawa II RT/03 RW/07, Kode Pos 97716, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, alam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Konoras, SH.,M.H, dan Sarman Riadi, SH. adalah Advokat /Pengacara berkantor di Jl. Raya Perumnas, Rt. 05/Rw. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 23 April 2020; selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

IDRIS HUSEN, SE. jenis kelamin laki-laki, umur 39 Tahun, pekerjaan wiraswasta, warga Negara Indonesia, agama Islam, beralamat di Rt. 03 /Rw. 02, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya memberi kuasa kepada M.Bahtiar Husni, S.H.,M.H, Try Handika Juli Saputra, S.H., M.H., Isnaeni Komalasari, SH dan Ria Anggraini Rais, SH - Para Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara yang beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi Jalan Baru RT05/RW 01 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/YLBH-MU/PDT/IX/2019 tertanggal Ternate 14 November 2019 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 28 November 2019, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 55/Pdt.G/2019/PN.Tte tanggal 8 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat telah membayar kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa hutang berupa bunga sejumlah Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ternate diucapkan pada tanggal 08 April 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat, diberitahukan kepada Kuasa Tergugat sesuai Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 55/Pdt.G/2019/PN.Tte pada tanggal 9 April 2020, terhadap Putusan tersebut, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.Banding/2020/PN Tte tanggal 20 April 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima tanggal 4 Mei 2020 sesuai Akta tanda terima memori banding Nomor 4/Pdt.Banding/2020/PN Tte;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 4 Mei 2020, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding tertanggal 14 Mei 2020 sesuai dengan Akta tanda terima kontra memori banding Nomor 4/Pdt.Banding/2020/PN Tte yang telah pula disampaikan kepada Pembanding tanggal 18 Mei 2020;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 5/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), masing-masing tanggal 4 Mei 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara *a quo* (Putusan Nomor : 55/PDT.G/2019 /PN. TTE, tanggal 8 April 2020) sangat beralasan untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara, karena pertimbangan hukumnya sangat SUMIR/tidak cukup pertimbangannya dan bahkan memutus perkara yang tidak sesuai dengan bukti-bukti/atau fakta-fakta yang sebenarnya selain itu putusan tersebut telah melampaui batas kewenangannya yaitu mengabulkan hal hal yang tidak diminta oleh penggugat/Pembanding /atau memutar-balikan fakta. Sebab bunga Rp. 36.000.000. (tiga puluh enam juta rupiah) yang dikabulkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo*, tidak pernah diminta didalam gugatan penggugat dan penentuan bunga tersebut juga tidak ada dasar pijakan yang benar.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ternate didalam perkara *a quo*, harus dipandang sebagai pertimbangan yang bertentangan antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lainnya
3. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ternate yang mengabulkan gugatan penggugat point 3 (tiga) adalah pertimbangan hukum yang sepotong-sepotong/atau tidak utuh/adan atau tidak lengkap, dan secara tidak adil mengenyampingkan bukti penggugat/Pembanding yang diberi tanda P-1 dan P- 2, (Akta Notaris dan Surat Pengakuan Hutang) karena fakta tersebut membuktikan bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 950.000.000. (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) vide bukti P-1 dan P- 2)
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate telah keliru mempertimbangkan bukti penggugat yang diberi tanda P- 1 (Akta Notaris) bahkan tidak mempertimbangkan sama sekali kekuatan pembuktian Akta Notaris tersebut. Padahal Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yakni memiliki kekuatan pembuktian lahir, formil dan

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 5/PDT/2020/PT TTE



materil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 BW, dan Pasal 1 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Jo Pasal 165 HIR / 285 Rbg. Jo Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No, 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994. Sedangkan bukti P- 2 (pengakuan hutang) adalah akat dibawah tangan yang berlaku sebagai Undang-Undang Bagi Pihak yang membuatnya vide Pasal 1338 KUHPerdara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PEMBANDING, memohon dengan hormat kiranya Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi berkenaan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 55/ Pdt. G/ 2019/ PN.Tte, tgl 8 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah berhutang kepada penggugat sebesar Rp. 950.000.000.- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah membayar kepada penggugat sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah)
4. Menyatakan bahwa sisa hutang yang harus dibayar oleh tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah)
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi)
6. Menghukum tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 650.000.000. (enam ratus lima puluh juta rupiah)
7. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 200.000.- setiap hari dihitung sejak tanggal 13 Juni 2017 s/d putusan mempunyai kekuatan hukum tetap..
8. Memberi ijin kepada Penggugat untuk menjual seluruh barang jaminan yang berada didalam penguasaan penggugat.
9. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menanggapi di Poin 1 Memori Banding Pembanding, Terbanding merasa seharusnya Pembanding lebih banyak belajar dan membaca, dalam gugatan Subsidair, Penggugat telah serta merta meminta Ex Aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya), disini terlihat jelas bahwa Penggugat telah Meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya, dan hal tersebut telah dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yakni menetapkan besaran bunga yang harus dibayarkan Tergugat/

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 5/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah), telah sesuai dengan Hukum yakni sebagaimana yang diamanatkan pasal 1250 KUH Perdata jo Lembaran Negara No.22/1948 yang menyatakan bunga yang dituntut kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam)% pertahun.

2. Bahwa dalam persidangan jelas-jelas “saksi fakta” yakni saksi dari Penggugat sendiri yang bernama Muhammad Saldi, dalam Berita Acara persidangan telah mengakui dan membenarkan bahwa Tergugat hanya berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta), terkait dengan Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah)/ (Bukti P1) dan tambahan Rp. 50.000.000,- merupakan denda keterlambatan dari jangka waktu yang diperjanjikan, yang diakumulasi Penggugat/ Pembanding menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)/ P-2, sehingga pada saat kesepakatan Penambahan kembali dibuat perjanjian baru tanpa membatalkan atau merevisi perjanjian pertama (P-1), sehingga termaktub kalau Tergugat telah berhutang 2 kali yakni Rp. 450.000.000,- dan Rp. 500.000.000,-, sehingga bila ditotalkan mencapai Rp. 950.000.000,-, dari sini Nampak kalau Penggugat tidak beritikad baik kepada Tergugat dan berusaha menjebak Tergugat.
3. Bahwa ketika Akta Notaris ditanda tangani, Tergugat sama sekali tidak diberikan salinannya, dan uang pun tidak diserahkan langsung dihadapan Notaris (Keterangan/ pengakuan saksi Penggugat).
4. Bahwa Hutang Pokok Tergugat kepada Penggugat hanya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dan itupun telah dikembalikan secara 2 Tahap, berdasarkan (Keterangan/ pengakuan saksi Penggugat).
5. Bahwa Penggugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, sementara Saksi yang diajukan Penggugat merupakan Saksi Kunci yang mengetahui besaran jumlah hutang, dan melihat langsung transaksi penyerahan hutang bahkan hingga penanda tangan di Notaris.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini terbanding dahulu Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berkenaan mengambil putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Tte, pada tanggal 8 April 2020.

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 5/PDT/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta Banding.

4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Tte tanggal 8 April 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding tentang jumlah hutang Tergugat yang menyebutkan bukan sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) sesuai bukti surat Pengakuan hutang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan halaman 16-17, pertimbangan mana didasarkan sesuai fakta bahwa hutang pokok Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga dalam 2 (dua) bulan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp500.000.000,00 (Limaratus juta rupiah) karena Tergugat tidak membayar sesuai kesepakatan yang dibuat ditambah bunga yang besarnya tidak wajar;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat pengakuan hutang ada tertulis (Vide bukti P-1) Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp450.000.000,00 (Empat ratus limapuluh juta rupiah), Pengadilan Tinggi berpendapat dalam pembuatan surat pengakuan hutang tersebut telah terjadi penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van omstandigheden*) dimana Tergugat harus menyetujui kehendak Penggugat karena Tergugat dalam keadaan tidak mengembalikan pinjaman kepada

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 5/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai dengan kesepakatan, sehingga bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam menyelesaikan perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang bunga yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian (Vide bukti P-1, bukti P-2) yaitu Penggugat dengan hutang pokok kepada Tergugat sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dibebani bunga dalam 2 (dua) bulan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pengadilan Tinggi berpendapat pembebanan bunga tersebut mencapai presentasi 66,33% (enam puluh enam koma tigapuluh tiga persen) dari hutang pokok adalah pembebanan bunga yang tidak wajar dalam kehidupan masyarakat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tentang pembebanan bunga yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat didasarkan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebesar 6% (enam persen) per tahun dari hutang pokok sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dikali 2 (dua) tahun yang berjumlah Rp.36.000.000,00 (Tigapuluh enam juta rupiah) sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Tte tanggal 8 April 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 8 April 2020, Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Tte, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 5/PDT/2020/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 yang terdiri dari SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.LONGSER SORMIN, S.H.,M.H. dan Dr.JONLAR PURBA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh MONANG MANURUNG, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr.LONGSER SORMIN,S.H.MH SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr.JONLAR PURBA, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MONANG MANURUNG

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.134.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan Resmi
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera,

SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA,SH.
NIP. 196301031993032001

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 5/PDT/2020/PT TTE